



Relasi kuasa antara kepala kampung adat dan kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Ifar Besar

The power relations between the traditional village head and the village head in the administration of government in Ifar Besar Village

Alberth Bram Kabey, Bonefasius Bao*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi, Sastra, dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relasi kuasa antara kepala kampung adat dan kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, ditinjau dari tiga dimensi teori relasi kuasa Michel Foucault (1990).

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Moleong, 2017). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri dari kepala kampung adat (Ondofolo Nico Yoku), kepala kampung formal (Arnold Yoku), dan 8 anggota masyarakat yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui model analisis interaktif (Miles & Huberman, 1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan – Pada tiga dimensi relasi kuasa Foucault, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) relasi sebagai permainan strategis telah terbentuk dengan baik; kedua pemimpin saling berkomunikasi secara aktif dan menjaga relasi setiap hari; (2) relasi sebagai dominasi tidak menunjukkan pola dominasi yang represif, meskipun terdapat asimetri partisipasi pada sebagian fungsi pemerintahan; (3) relasi sebagai bentuk pemerintahan berjalan dengan baik karena keduanya menyadari pentingnya koordinasi. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pelayanan publik dan pembangunan secara dominan dijalankan oleh kepala kampung formal dengan keterlibatan kepala kampung adat yang terbatas pada fungsi mengetahui, sementara pemberdayaan masyarakat melibatkan keduanya secara lebih setara.

Keterbatasan penelitian – Penelitian ini terfokus pada satu kampung adat di Distrik Sentani, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan langsung ke kampung adat lain. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dengan pendekatan komparatif.

Implikasi – Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memperkuat regulasi operasional yang mengatur pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan protokol pengambilan keputusan antara kepala kampung adat dan kepala kampung formal untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta mengurangi ketergantungan tata kelola pada relasi personal kedua pemimpin.

Kebaruan – Penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang dinamika relasi kuasa antara dua entitas pemerintahan formal dan adat dalam satu kampung di Papua menggunakan kerangka analitis Foucault, sebuah pendekatan yang masih jarang diterapkan secara eksplisit dalam kajian pemerintahan kampung adat di Indonesia.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Kepala Kampung Adat, Kepala Kampung, Penyelenggaraan Pemerintahan, Ondoafi, Foucault

Abstract

Purpose – This study aims to identify and analyze the power relations between the traditional village head and the formal village head in the governance of Ifar Besar Village, Sentani District, Jayapura Regency, using Michel Foucault's (1990) three-dimensional power relations theory.

Design/methodology/approach – A descriptive qualitative method was employed (Moleong, 2017). Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving 10 informants: the traditional village head (Ondofolo Nico Yoku), the formal village head (Arnold Yoku), and 8 community members selected purposively. Data analysis followed the interactive analysis model (Miles & Huberman, 1994), comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Findings – On the three Foucauldian dimensions, the results show that: (1) power as strategic play is well established, both leaders communicate actively and maintain daily relations; (2) power as domination shows no repressive pattern, although participatory asymmetry exists in some governance functions; (3) power as a form of governance runs well as both recognize the importance of coordination. On the governance dimension, public service and development are predominantly carried out by the formal village head, with the traditional village head's involvement largely limited to an informational role, whereas community empowerment involves both leaders more equally.

Research limitations – This study focuses on one village in Sentani District; generalization requires caution. Future research should extend coverage to multiple traditional villages using a comparative approach.

Implications – The Jayapura Regency government needs to strengthen operational regulations governing the division of duties, coordination mechanisms, and decision-making protocols between traditional and formal village heads, to prevent jurisdictional overlap and reduce governance's dependence on the two leaders' personal relationship.

Originality – This study provides empirical insights into the power dynamics between two governing entities, formal and customary, within a single Papuan village, applying Foucault's analytical framework in a context still rarely explored explicitly in Indonesian village governance literature.

Keywords: Power Relations, Traditional Village Head, Formal Village Head, Governance, Ondoafi, Foucault

Histori Artikel:

Diterima: 23 Mei 2026, Direvisi: 2 Juli 2026, Disetujui: 3 Juli 2026, Dipublikasikan: 9 Juli 2026.

*Penulis Korespondensi:

bonefasiuso@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1218>

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menjadi unit pemerintahan paling dasar dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya UU No. 6/2014) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-undang ini tidak hanya mengatur desa formal, tetapi juga mengakui keberadaan desa adat sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan asal-usul dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat.

Pengakuan negara terhadap desa adat merupakan perkembangan yang signifikan dalam sejarah tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan cenderung menyeragamkan struktur desa tanpa mempertimbangkan kekhasan adat istiadat setempat. UU No. 6/2014 hadir sebagai koreksi atas pendekatan sentralistik tersebut dengan memberikan ruang bagi komunitas adat untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Berdasarkan UU No. 6/2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sebuah mandat komprehensif yang mencerminkan peran strategis kepala desa dalam pembangunan dari level terbawah.

Dalam konteks Papua, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (selanjutnya UU No. 1/2001), sebutan desa berubah menjadi kampung. Kampung adat didefinisikan sebagai komunitas tradisional yang berfokus pada adat dan tradisi, sekaligus berfungsi sebagai kawasan permukiman masyarakat adat tempat melestarikan adat dan budaya setempat. Kampung adat memiliki hak asal-usul berupa hak mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat hukum adatnya. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (selanjutnya Perda Kab. Jayapura No. 1/2022) semakin memperkuat pengakuan ini dengan mengidentifikasi ciri-ciri spesifik kampung adat, termasuk keanggotaan berbasis masyarakat hukum adat, kesatuan genealogis, berlakunya aturan adat, kepemilikan hak ulayat tradisional, dan sistem peradilan adat.

Di Kabupaten Jayapura, terdapat sejumlah kampung adat yang menciptakan situasi unik dalam tata kelola pemerintahan. Banyak kampung memiliki dua entitas kepemimpinan yang berjalan beriringan: kepala kampung adat (dalam konteks suku Sentani disebut Ondoafi atau Ondofolo) dan kepala kampung formal yang dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan sesuai UU No. 6/2014. Karetji dan Utomo (2011) menjelaskan bahwa Ondoafi adalah pemimpin adat yang jabatannya diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan patrilineal; apabila seorang Ondoafi meninggal, penggantinya adalah anak pertama laki-laki. Dalam kepemimpinan, Ondoafi dibantu oleh para Khoselo (kepala mata rumah) yang memimpin setiap klan marga di kampung (Karetji & Utomo, 2011).

Kampung Ifar Besar merupakan salah satu kampung adat di Kabupaten Jayapura yang menghadapi situasi dualisme kepemimpinan secara nyata dan konkret. Di satu sisi, kampung ini memiliki Ondofolo sebagai pemimpin adat yang mendapat legitimasi penuh dari masyarakat adat Sentani. Di sisi lain, kampung ini juga berstatus sebagai kampung formal dengan kepala kampung yang dipilih melalui mekanisme demokratis berdasarkan amanah undang-undang. Kedua pemimpin memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi yang berbeda, namun harus dijalankan dalam satu ruang pemerintahan yang sama. Kondisi inilah yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, miskomunikasi, atau bahkan konflik apabila relasi di antara keduanya tidak terkelola dengan baik.

Michel Foucault (1990) dalam konsep relasi kuasanya menyatakan bahwa kekuasaan tidak dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak, melainkan beroperasi dan menyebar dalam seluruh jalinan hubungan sosial. Kekuasaan menurut Foucault bukan sekadar represif, melainkan juga produktif; ia menormalisasi susunan masyarakat dan mengarahkan tindakan individu-individu yang merdeka (Mudhoffir, 2020; Sunaryo, 2023). Foucault membedakan tiga bentuk relasi kuasa yang relevan untuk konteks ini: (1) relasi kuasa sebagai permainan strategis (*strategic games*) antarpihak merdeka; (2) relasi kuasa sebagai dominasi (*domination*) yang menghasilkan asimetri kekuasaan; dan (3) relasi kuasa sebagai bentuk pemerintahan (*government*) yang merujuk pada pelaksanaan kuasa untuk mengarahkan atau mengontrol tindakan pihak lain.

Kajian tentang relasi kuasa dalam pemerintahan kampung adat di Papua, khususnya yang secara eksplisit menggunakan kerangka teori Foucault, masih jarang ditemukan dalam literatur ilmu pemerintahan Indonesia. Penelusuran literatur menunjukkan sejumlah studi yang relevan, namun belum menggunakan lensa relasi kuasa Foucault secara langsung: Apay dkk. (2020) mengkaji peran kepemimpinan Ondoafi dalam pelayanan kesehatan di Distrik Sentani Barat, Sanggenafa dkk. (2023) meneliti eksistensi Ondofolo dalam dinamika pemerintahan formal di Kampung Yobeh, dan Selan dkk. (2026) mengkaji relasi kuasa antara pemerintah formal dan lembaga adat di Desa Boti, Timor Tengah Selatan, sebuah konteks dualisme kepemimpinan yang serupa, namun di wilayah dan suku yang berbeda. Ketiga studi ini menjadi pijakan komparatif penting, tetapi belum ada yang secara spesifik menguji relasi kuasa formal-adat di Papua melalui ketiga dimensi Foucault sekaligus mengaitkannya dengan tiga fungsi penyelenggaraan pemerintahan kampung. Kekosongan inilah yang menjadi justifikasi akademis penelitian ini.

Konsep Relasi Kuasa dalam Perspektif Foucault

Michel Foucault (1990) menawarkan pemahaman yang orisinal tentang kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan tidak dimiliki secara eksklusif oleh satu aktor atau institusi, melainkan beroperasi dan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dalam seluruh jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, dan lembaga-lembaga, dan sifatnya bukan represif melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat (Mudhoffir, 2020). Istilah kuasa (power) menurut Foucault menunjuk pada totalitas struktur tindakan untuk mengarahkan tindakan individu-individu yang merdeka (Sunaryo, 2023).

Pertama, relasi kuasa sebagai permainan strategis (*strategic games between liberties*) berlangsung antara pihak-pihak yang merdeka. Pada level ini, tidak ada dominasi yang dijalankan; relasi kuasa ini murni sebagai permainan strategi. Kedua, relasi kuasa sebagai dominasi (*domination*) adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris, di mana pihak yang tersubordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. Ketiga, relasi kuasa sebagai bentuk pemerintahan (*government*) berasosiasi dengan konsep memimpin, mengarahkan, atau mengontrol tindakan.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian empiris telah mengkaji dinamika kepemimpinan adat dan relasinya dengan pemerintahan formal, meskipun belum banyak yang menggunakan kerangka relasi kuasa Foucault secara eksplisit. Apay dkk. (2020) meneliti peran kepemimpinan Ondoafi dalam mendukung program pelayanan kesehatan di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, dan menemukan bahwa keterlibatan Ondoafi sebagian besar bersifat mendukung dan memfasilitasi penerimaan program oleh masyarakat, bukan menjalankan layanan secara teknis. Pola ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana kepala kampung adat Ifar Besar juga lebih berperan sebagai figur pendukung ketimbang pelaksana teknis dalam pelayanan publik.

Sanggenafa dkk. (2023) mengkaji eksistensi Ondofolo dalam dinamika pemerintahan formal di Kampung Yobeh dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kampung, kelembagaan adat, dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan. Studi tersebut menemukan bahwa keberhasilan program pemerintah kampung sangat bergantung pada dukungan moral dan legitimasi yang diberikan oleh Ondofolo, sebuah pola yang juga ditemukan dalam penelitian ini pada dimensi pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Selan dkk. (2026) meneliti relasi kuasa antara pemerintah formal dan lembaga adat dalam sistem pemerintahan Desa Boti, Timor Tengah Selatan, sebuah konteks dualisme kepemimpinan yang secara struktural mirip dengan Kampung Ifar Besar meskipun berada di wilayah dan suku yang berbeda. Studi tersebut menemukan bahwa relasi kuasa antara dua entitas kepemimpinan di Desa Boti diwarnai ketegangan laten akibat tumpang tindih kewenangan yang tidak diatur secara eksplisit, berbeda dengan pola yang lebih kolaboratif yang ditemukan di Kampung Ifar Besar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hasil dualisme kepemimpinan formal-adat tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti kualitas relasi personal antarpemimpin dan kekuatan modal sosial setempat.

Ketiga studi tersebut memberi pijakan komparatif penting bagi penelitian ini, namun belum ada yang secara spesifik menempatkan ketiga dimensi relasi kuasa Foucault (permainan strategis, dominasi, dan pemerintahan) sebagai kerangka analisis utuh untuk membaca relasi kepala kampung adat dan kepala kampung formal di Papua. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan kasus Kampung Ifar Besar dalam dialog dengan temuan-temuan terdahulu, sekaligus menawarkan nuansa baru bahwa kolaborasi formal-adat yang tampak harmonis di permukaan tetap dapat menyimpan asimetri partisipasi yang perlu dicermati.

Kepala Desa, Desa Adat, dan Pemerintahan Kampung di Papua

UU No. 6/2014 menetapkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rasyid (dalam Labolo, 2011) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian: pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Penelitian ini berfokus pada tiga fungsi pertama sesuai dengan ruang lingkup relasi kuasa kepala kampung adat dan kepala kampung formal yang dikaji.

Untuk konteks Papua, Perda Kab. Jayapura No. 1/2022 mengatur bahwa penyelenggara pemerintahan kampung adat terdiri dari kepala kampung adat, dewan adat kampung, administrator pemerintahan, dan urusan adat bidang. Pasal 1 ayat (8) Perda tersebut menjelaskan bahwa kepala kampung adat dijabat oleh seorang Ondoafi; dalam adat suku Sentani, jabatan Ondoafi adalah hak waris yang diwariskan berdasarkan garis keturunan (Karetji & Utomo, 2011). Berdasarkan Perda Kab. Jayapura No. 1/2022, kepala kampung adat menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanganan keadaan darurat di kampung adat. Sugiman (2018) menegaskan bahwa pemerintahan desa yang efektif memerlukan sinergi antara seluruh elemen kepemimpinan dalam satu visi bersama. Syafiie (2011) menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber legitimasi, termasuk legitimasi adat dan legitimasi demokratis.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan, serta menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada (Moleong, 2017). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika relasi kuasa antara kepala kampung adat dan kepala kampung formal yang bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat makna.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kampung Ifar Besar dipilih karena statusnya yang unik sebagai kampung adat sekaligus kampung formal, sehingga terdapat dua entitas kepemimpinan yang beriringan, yang menjadikannya kasus yang relevan untuk mengkaji relasi kuasa antara kepala kampung adat (Ondofolo) dan kepala kampung formal dalam satu wilayah pemerintahan yang sama.

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan relevansi, posisi, dan pengetahuan informan terhadap topik penelitian. Informan utama (key informants) terdiri dari Ondofolo Nico Yoku selaku kepala kampung adat dan Bapak Arnold Yoku selaku kepala kampung formal Ifar Besar. Informan pendukung terdiri dari 8 anggota masyarakat Kampung Ifar Besar yang dipilih untuk mewakili keragaman segmen sosial: kelompok pemuda (James Taime, Ariel Mebri, Rick Yoku), kelompok perempuan/pelaku usaha rumah tangga (Susan Sani, Rose Felle), anggota klan/masyarakat adat (Dion Yoku, Merry Yoku), dan pelaku usaha (Juan Mebri). Kriteria pemilihan informan pendukung mencakup masa tinggal minimal lima tahun di Kampung Ifar Besar dan keterlibatan aktif dalam minimal satu program pemerintahan kampung (pelayanan publik, pembangunan, atau pemberdayaan), agar setiap informan memiliki pengalaman langsung untuk dinilai. Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip saturasi data: pengumpulan data dihentikan setelah wawancara terhadap informan ke-9 dan ke-10 tidak lagi memunculkan tema baru di luar pola yang telah teridentifikasi pada delapan informan sebelumnya.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Informan	Usia/Peran	Kategori	Jumlah
1	Kepala Kampung Adat Ondofolo Nico Yoku	60 tahun; pemimpin adat (Ondoafi)	Informan Kunci	1
2	Kepala Kampung Ifar Besar Arnold Yoku	45 tahun; kepala kampung formal	Informan Kunci	1
3	James Taime	38 tahun; nelayan, tokoh pemuda kampung	Informan Pendukung	1
4	Dion Yoku	41 tahun; anggota klan Yoku, pelaku usaha kecil	Informan Pendukung	1
5	Ariel Mebri	29 tahun; wiraswasta muda	Informan Pendukung	1
6	Susan Sani	35 tahun; ibu rumah tangga, pelaku usaha katering	Informan Pendukung	1
7	Rose Felle	32 tahun; ibu rumah tangga, pelaku usaha wisata	Informan Pendukung	1
8	Merry Yoku	47 tahun; anggota masyarakat adat	Informan Pendukung	1
9	Juan Mebri	40 tahun; pelaku usaha bengkel	Informan Pendukung	1
10	Rick Yoku	33 tahun; tokoh pemuda, pelaku usaha mebel	Informan Pendukung	1
Total				10

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi dan memverifikasi satu sama lain. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan secara tatap muka menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali pengalaman, perspektif, dan penilaian informan terhadap realitas relasi kuasa yang terjadi. Pertanyaan wawancara difokuskan pada empat dimensi: relasi sebagai permainan strategis, relasi sebagai dominasi, relasi sebagai bentuk pemerintahan, dan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat). Total dilakukan 16 sesi wawancara: 3 sesi dengan Ondofolo Nico Yoku, 4 sesi dengan Bapak Arnold Yoku, dan 1 sesi dengan masing-masing dari 8 informan masyarakat, dengan durasi setiap sesi berkisar 30–60 menit. Kedua, observasi langsung dilakukan terhadap interaksi antara kepala kampung adat dan kepala kampung formal dalam berbagai kegiatan kampung untuk memverifikasi kesesuaian antara pernyataan informan dengan perilaku nyata di lapangan. Ketiga, dokumentasi melalui dokumen resmi termasuk regulasi terkait kampung adat, laporan kegiatan kampung, dan data demografis.

Analisis data mengikuti model analisis interaktif Miles & Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan yang bersifat siklus: (1) reduksi data, proses memilah, merangkum, dan memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengodekan tema-tema utama; (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis berdasarkan tema-tema temuan yang mengacu pada kerangka teori Foucault; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan pola yang konsisten dari seluruh sumber data. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari tiga teknik berbeda) dan member check (mengonfirmasi temuan kepada informan kunci).

Validitas internal penelitian ini diperkuat melalui beberapa langkah metodologis. Pertama, setiap klaim temuan didukung oleh kutipan langsung dari informan, sehingga pembaca dapat menilai sendiri kesesuaian antara data dan interpretasi. Kedua, peneliti melakukan verifikasi silang antara pernyataan kepala kampung adat dan kepala kampung formal untuk mengidentifikasi

konsistensi atau perbedaan perspektif, termasuk mewaspadai kemungkinan bias keinginan sosial (social desirability bias) dalam pernyataan kedua pemimpin yang berada di posisi kepemimpinan dan cenderung menggambarkan relasi secara positif. Ketiga, perspektif masyarakat digunakan sebagai penguji eksternal yang relatif lebih netral terhadap klaim-klaim kepemimpinan.

Penelitian lapangan berlangsung selama enam minggu, yaitu pada pertengahan Februari hingga akhir Maret 2026, dengan kunjungan yang dilakukan secara bertahap dalam delapan kali kunjungan lapangan. Pendekatan bertahap ini dipilih agar peneliti dapat membangun rapport yang baik dengan komunitas sebelum menggali data yang lebih mendalam. Observasi dilakukan tidak hanya pada momen-momen formal seperti pertemuan kampung, tetapi juga pada interaksi sehari-hari yang bersifat informal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kampung Ifar Besar

Kampung Ifar Besar terletak di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, di kawasan Danau Sentani yang kaya nilai budaya dan sejarah. Kondisi geografis kampung yang berada di pinggiran Danau Sentani memberikan keunggulan tersendiri; selain sebagai basis kehidupan komunal masyarakat adat Sentani, kawasan ini juga memiliki potensi wisata yang mulai berkembang.

Kampung Ifar Besar memiliki status ganda yang menjadi keunikan tersendiri: diakui sebagai kampung adat berdasarkan Perda Kab. Jayapura No. 1/2022, sekaligus berstatus kampung formal. Di sisi adat, kampung dipimpin oleh Ondofolo Nico Yoku yang mendapat legitimasi penuh dari masyarakat adat Sentani berdasarkan hak waris patrilineal. Di sisi formal, kampung dipimpin oleh Kepala Kampung Arnold Yoku yang dipilih melalui mekanisme pemilihan demokratis. Dualisme kepemimpinan ini membentuk konteks utama yang menentukan dinamika relasi kuasa dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Kehidupan masyarakat Kampung Ifar Besar masih kental dengan nilai-nilai adat Sentani. Ondoafi tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin seremonial, tetapi juga menjadi figur sentral dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah adat, penyelesaian sengketa, dan pelestarian budaya (Karetji & Utomo, 2011). Dalam struktur kepemimpinan adat Sentani, Ondoafi dibantu oleh para Khoselo (kepala mata rumah) yang memimpin setiap klan marga. Legitimasi adat yang kuat ini menempatkan Ondoafi pada posisi yang tidak bisa diabaikan oleh kepala kampung formal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Relasi Kuasa sebagai Permainan Strategis

Foucault mendefinisikan relasi kuasa sebagai permainan strategis antara pihak yang merdeka, di mana kuasa berfungsi sebagai permainan strategi tanpa adanya dominasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi antara Ondofolo Nico Yoku dan Bapak Arnold Yoku di Kampung Ifar Besar pada dimensi ini telah terbentuk dengan baik. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepala kampung adat dan dikonfirmasi dalam observasi lapangan, kepemimpinan adat Ondoafi di Kampung Ifar Besar telah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang sebagai bagian dari tradisi kepemimpinan suku Sentani di kawasan Danau Sentani (Karetji & Utomo, 2011). Ketika pemerintah formal masuk dengan membawa sistem pemilihan kepala kampung berdasarkan undang-undang, kedua sistem kepemimpinan ini harus dinegosiasikan dan diintegrasikan dalam satu kerangka pemerintahan yang fungsional.

Dari hasil wawancara dengan kepala kampung adat, diketahui bahwa relasi dibangun secara aktif dan konsisten. Beliau menyatakan secara tegas bahwa relasi yang baik menjadi prioritas: “iya tentu saja Bapa membangun relasi dengan kepala kampung dengan baik.” Lebih jauh, kepala kampung adat menegaskan bahwa relasi tidak terikat oleh momentum tertentu: “Kapan saja, tidak harus menunggu mau bikin sesuatu baru membangun relasi dengan kepala

kampung.” Kepala kampung adat juga menyatakan fleksibilitas tempat pertemuan: “Di mana saja, bisa di rumah, bisa di kampung sana.”

Kepala kampung Bapak Arnold Yoku mengonfirmasi komitmen serupa dengan menyatakan bahwa relasi dibangun setiap hari: “Setiap hari harus membangun relasi.” Yang signifikan adalah pengakuannya bahwa relasi ini sudah terjalin bahkan sebelum Kampung Ifar Besar ditetapkan secara resmi sebagai kampung adat: “Memang harus membangun relasi dengan bapa ondo sebagai kepala kampung adat, bahkan sebelum Kampung Ifar Besar ditetapkan oleh pemerintah, kampung adat bapa sudah membangun relasi dengan bapa ondo.”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa relasi kuasa sebagai permainan strategis di Kampung Ifar Besar berjalan dalam koridor yang sehat dan produktif berdasarkan penuturan kedua pemimpin. Tidak ada pihak yang secara eksplisit mengklaim mendominasi ruang pengambilan keputusan. Kedua pemimpin memposisikan diri sebagai mitra strategis yang saling membutuhkan, bukan sebagai rival kekuasaan. Perlu dicatat bahwa data pada dimensi ini bersumber terutama dari penuturan kedua pemimpin sendiri, sehingga gambaran relasi yang harmonis pada level ini perlu dibaca bersama temuan pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan (lihat subbab selanjutnya), yang menyertakan perspektif masyarakat sebagai penyeimbang.

Relasi Kuasa sebagai Dominasi

Dimensi kedua relasi kuasa Foucault adalah dominasi, bentuk praktik kekuasaan yang menghasilkan situasi asimetris di mana pihak yang ter subordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. Temuan penelitian mengungkap gambaran yang berlapis: pada level retorika dan interaksi personal, tidak ditemukan pola dominasi yang represif dan terbuka dari salah satu pihak terhadap pihak lain; namun pada level praktik penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana akan diuraikan pada subbab Penyelenggaraan Pemerintahan, ditemukan asimetri partisipasi yang cukup nyata, khususnya pada fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Kepala kampung adat Nico Yoku menunjukkan sikap yang terbuka dan tidak dominatif dalam wawancara. Beliau tidak menunjukkan klaim eksklusif atas ruang pengambilan keputusan kampung, dan lebih memosisikan diri sebagai pemimpin yang memberi masukan berdasarkan pertimbangan adat ketimbang menuntut kendali langsung. Bapak Arnold sebagai kepala kampung formal juga tidak menunjukkan sikap yang secara eksplisit mengabaikan peran kepala kampung adat. Beliau menyatakan: “membangun komunikasi dan menjaganya dengan baik” dan konsisten menginisiasi komunikasi dengan Ondofolo.

Meskipun demikian, temuan pada subbab Penyelenggaraan Pemerintahan menunjukkan bahwa ketiadaan dominasi yang represif tidak serta-merta berarti relasi sepenuhnya setara di seluruh fungsi pemerintahan. Pada fungsi pelayanan publik dan pembangunan, kepala kampung adat secara eksplisit menggambarkan peran dirinya sebagai pihak yang “hanya mengetahui saja”, sementara kepala kampung formal menjadi pelaksana utama. Pola ini lebih tepat dipahami sebagai pembagian peran yang tersegmentasi dan secara struktural meminggirkan keterlibatan adat pada dua dari tiga fungsi pemerintahan, ketimbang sebagai relasi yang sepenuhnya komplementer dan setara. Dominasi dalam pengertian Foucault tidak harus berwujud konflik terbuka; ia dapat hadir secara halus melalui pembagian peran yang, meski disepakati bersama, secara konsisten menempatkan satu pihak pada posisi pasif di ranah-ranah strategis tertentu.

Relasi Kuasa sebagai Bentuk Pemerintahan

Dimensi ketiga relasi kuasa Foucault adalah relasi sebagai bentuk pemerintahan (*government*) yang berasosiasi dengan konsep memimpin, mengarahkan, atau mengontrol tindakan pihak lain. Hasil wawancara dengan kepala kampung adat mengungkap kesadaran normatif yang jelas tentang pentingnya relasi dalam konteks pemerintahan: “Kalau sebagai bentuk

pemerintahan, memang ya tetap harus membangun relasi dengan kepala kampung agar pemerintahan berjalan dengan baik.” Kepala kampung adat juga menegaskan keterlibatan langsung: “biasa datang ke kampung Ifar Besar secara langsung.”

Bapak Arnold sebagai kepala kampung formal menyampaikan perspektif yang melengkapi: “sebagai bentuk dari pemerintahan yaa memang harus karena kan kampung ini sudah berstatus menjadi kampung adat, tapi jauh sebelum itu bapa sudah membangun relasi dengan bapa ondo.” Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa relasi tidak sekadar merespons kewajiban regulasi, tetapi juga berakar pada hubungan personal yang mendahului formalisasi status kampung adat.

Relasi kuasa sebagai bentuk pemerintahan di Kampung Ifar Besar menunjukkan pola yang positif pada level komunikasi, meskipun sebagaimana akan ditunjukkan pada subbab Penyelenggaraan Pemerintahan, pola ini tidak serta-merta diterjemahkan menjadi pembagian peran yang setara dalam seluruh fungsi. Kepala kampung yang dipilih berdasarkan UU No. 6/2014 dan kepala kampung adat yang diatur dalam Perda Kab. Jayapura No. 1/2022 telah membangun komunikasi aktif untuk mencegah miskomunikasi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan kampung. Kondisi ini menggambarkan sebuah model tata kelola pemerintahan kampung yang relatif inklusif pada level komunikasi, di mana legitimasi adat dan legitimasi demokratis berjalan beriringan, meski dengan pembagian peran fungsional yang tidak sepenuhnya setara.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi antaraktor pemerintahan kampung tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas regulasi yang ada, tetapi juga oleh kualitas relasi personal antaraktor pemerintahan. Perda Kab. Jayapura No. 1/2022 memberikan kerangka legal bagi keberadaan dua entitas kepemimpinan, tetapi kerangka legal tersebut belum mengatur secara rinci pembagian tugas operasional, sehingga kualitas relasi personal menjadi penentu utama lancar tidaknya koordinasi sehari-hari. Kondisi ini sekaligus menjadi catatan penting: pemerintahan yang berfungsi baik di Kampung Ifar Besar saat ini sangat bergantung pada relasi personal kedua pemimpin yang sedang menjabat, sebuah kondisi yang rentan apabila terjadi pergantian kepemimpinan di salah satu sisi.

Penyelenggaraan Pemerintahan: Fungsi Pelayanan Publik

Fungsi pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Rasyid, dalam Labolo, 2011). Dari sisi kepala kampung adat, ditemukan adanya kesenjangan partisipasi yang signifikan. Beliau mengakui: “Kalau untuk pelayanan publik ke masyarakat biasanya tidak terlalu, karena biasa bapa kepala kampung yang jalankan, bapa hanya mengetahui saja.” Sebaliknya, Bapak Arnold aktif menjalankan fungsi ini sambil membangun relasi dengan kepala kampung adat. Dari perspektif masyarakat, mayoritas informan menyatakan kepuasan terhadap pelayanan. Hanya Susan Sani yang menyampaikan keluhan bahwa kepala kampung tidak selalu ada di tempat, dan Dion Yoku mencatat sedikit kelambatan dalam pengurusan surat.

Temuan ini menunjukkan pola yang perlu dibaca secara berimbang. Di satu sisi, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik relatif tinggi, mengindikasikan bahwa keterbatasan keterlibatan kepala kampung adat tidak secara langsung menurunkan kualitas layanan yang dirasakan warga, karena kepala kampung formal mampu menjalankan fungsi ini secara mandiri. Di sisi lain, dari perspektif relasi kuasa, pola ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan publik secara de facto telah menjadi domain eksklusif kepala kampung formal, dengan keterlibatan kepala kampung adat yang terbatas pada posisi mengetahui tanpa peran aktif dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan. Pembagian kerja yang tidak simetris ini berfungsi efektif dalam jangka pendek di Kampung Ifar Besar, namun juga menggambarkan bentuk peminggiran fungsional kepala kampung adat dari salah satu fungsi inti pemerintahan, meski tanpa konflik terbuka.

Penyelenggaraan Pemerintahan: Pembangunan Kampung

Dalam dimensi pembangunan kampung, temuan menunjukkan pola yang serupa dengan pelayanan publik. Kepala kampung adat mengakui keterlibatan yang terbatas: “Untuk pembangunan kampung ini, Bapa tidak terlalu sering membangun relasi dengan kepala kampung, Bapa biasanya hanya mengikuti dan hanya mengetahui saja tentang pembangunan yang ada di kampung sana.” Meski demikian, beliau tetap menjaga komunikasi, terutama untuk proyek yang berasal dari hasil Musrenbang atau pemerintah daerah. Bapak Arnold menunjukkan komitmen aktif: “Tetap harus membangun relasi dengan Bapak Ondo sebagai kepala kampung adat, kalau ada mau bikin pembangunan apa-apa begitu Bapak biasa kasih tahu Bapak Ondo lagi.” Dari perspektif masyarakat, program pembangunan kampung dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil Musrenbang.

Sebagaimana pada fungsi pelayanan publik, temuan pada dimensi pembangunan menggarisbawahi pola yang sama: kepala kampung adat secara konsisten berada pada posisi “mengetahui”, bukan “memutuskan” atau “menjalankan”. Pola berulang pada dua dari tiga fungsi pemerintahan ini memperkuat argumen bahwa relasi kuasa di Kampung Ifar Besar, meski tidak represif, tetap menunjukkan ketimpangan struktural dalam pembagian peran yang patut menjadi perhatian, bukan semata-mata dimaknai sebagai pembagian kerja yang harmonis.

Penyelenggaraan Pemerintahan: Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi pemberdayaan masyarakat menunjukkan pola yang berbeda dari dua dimensi sebelumnya; kepala kampung adat justru lebih antusias dan aktif dalam dimensi ini. Beliau menyatakan dengan tegas: “harus, karena ini berkaitan dengan masyarakat jadi bapa sebagai kepala kampung memang harus membangun relasi dengan bapa kepala kampung, apa lagi kalau soal program-program pemberdayaan masyarakat ini.” Bapak Arnold selaku kepala kampung formal mengkonfirmasi komitmen serupa: “kalau untuk ini memang bapa selalu sekali membangun relasi dengan bapa ondo sebagai kepala kampung adat karena ini berkaitan dengan perekonomian masyarakat.”

Program pemberdayaan yang dijalankan mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Dion Yoku menyebutkan kursus mebel kayu untuk pemuda. Susan Sani mengapresiasi pelatihan usaha katering dan kue-kue bagi perempuan kampung. Rose Felle menyebut program pelatihan usaha kecil untuk memanfaatkan potensi wisata di Danau Sentani. Juan Mebri menyebutkan pelatihan perbengkelan, sementara Rick Yoku mengapresiasi kombinasi pelatihan mebel kayu dan bengkel kecil yang berjalan sesuai hasil Musrenbang.

Dari keenam perspektif masyarakat tentang pemberdayaan ini, terlihat pola yang menarik: setiap segmen masyarakat mendapat program yang relevan dengan kebutuhan masing-masing. Pemuda mendapat pelatihan mebel kayu dan bengkel; perempuan mendapat pelatihan katering dan usaha kuliner; pelaku usaha informal mendapat bimbingan pengembangan usaha kecil. Keberhasilan menjangkau berbagai segmen ini sejalan dengan keterlibatan kepala kampung adat yang lebih aktif pada dimensi ini dibandingkan dengan dua dimensi sebelumnya, sekaligus mengonfirmasi bahwa ketika kepala kampung adat dilibatkan secara setara dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai pihak yang “mengetahui”, hasil program pemerintahan cenderung lebih menjangkau keragaman kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan pada ketiga dimensi penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan pola yang konsisten dan bermakna: pada fungsi pelayanan publik dan pembangunan, kepala kampung adat berada pada posisi pasif-informasional, sementara pada fungsi pemberdayaan masyarakat, posisinya jauh lebih aktif dan setara. Pola berulang ini menunjukkan bahwa relasi kuasa di Kampung Ifar Besar bersifat selektif menurut domain: kuasa adat lebih diakomodasi pada ranah yang secara tradisional dianggap sebagai wilayah otoritas adat,

namun cenderung dipinggirkan pada ranah teknis-administratif yang dianggap sebagai domain pemerintahan formal.

Refleksi Teoritis: Foucault dalam Konteks Pemerintahan Kampung Adat Papua

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkaya pemahaman tentang relasi kuasa dalam konteks pemerintahan lokal Indonesia, khususnya di Papua. Berbeda dari konflik atau kompetisi kewenangan terbuka yang kerap dilaporkan di banyak daerah dengan dualisme kepemimpinan formal dan adat, termasuk pola ketegangan laten yang ditemukan Selan dkk. (2026) di Desa Boti, Kampung Ifar Besar menunjukkan pola komunikasi yang relatif intensif dan saling menghormati antara dua pemimpin dengan sumber legitimasi yang berbeda. Namun demikian, ketiadaan konflik terbuka tidak boleh disamakan dengan ketiadaan ketimpangan.

Dalam kerangka Foucault, ketiga dimensi relasi kuasa beroperasi secara berlapis di Kampung Ifar Besar, bukan secara seragam. Pada dimensi permainan strategis dan pemerintahan (government), relasi kedua pemimpin menunjukkan pola yang relatif setara pada level komunikasi. Akan tetapi, pada dimensi dominasi, ketika dibaca melalui lensa penyelenggaraan pemerintahan yang konkret, ditemukan pola asimetri yang konsisten: kepala kampung adat secara struktural berada pada posisi yang lebih pasif dalam dua dari tiga fungsi pemerintahan. Ini mengonfirmasi pandangan Foucault bahwa kekuasaan beroperasi secara relasional dan tidak harus tampil sebagai represi terbuka untuk tetap menghasilkan efek pembatasan ruang gerak pihak tertentu; ia dapat beroperasi melalui norma, kebiasaan, dan pembagian peran yang tampak 'alami' namun secara konsisten menguntungkan satu pihak dalam ranah tertentu.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian relasi kuasa dalam konteks pemerintahan lokal Indonesia dengan menunjukkan bahwa kerangka Foucault, yang biasanya diterapkan dalam analisis kekuasaan makro negara, juga relevan untuk menganalisis dinamika kuasa dalam setting mikro pemerintahan kampung, termasuk untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dominasi yang halus dan tidak secara terbuka represif. Temuan ini, sebagai studi kasus tunggal, membuka hipotesis awal yang relevan untuk diuji pada penelitian lanjutan di kampung-kampung adat lain di Papua dengan karakteristik dualisme kepemimpinan serupa, sebelum dapat digeneralisasikan lebih luas ke konteks dualisme kepemimpinan di luar Papua.

SIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi kuasa antara kepala kampung adat (Ondofolo) dan kepala kampung formal di Kampung Ifar Besar bersifat berlapis: positif dan komunikatif pada level relasi personal-strategis, namun asimetris pada level fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang konkret. Pertama, dalam dimensi relasi kuasa sebagai permainan strategis, kedua pemimpin telah membangun komunikasi yang terbuka, aktif, dan konsisten setiap hari, tanpa ada pihak yang secara terbuka mendominasi pihak lain. Relasi dijalin bukan hanya saat ada kepentingan atau kegiatan tertentu, tetapi juga dirawat secara berkelanjutan baik di kampung maupun di kediaman masing-masing. Kedua, dalam dimensi relasi kuasa sebagai dominasi, tidak ditemukan pola dominasi yang represif dan terbuka dari salah satu pihak; namun, pada level penyelenggaraan pemerintahan, ditemukan pembagian peran yang tidak setara, dengan kepala kampung adat berada pada posisi pasif-informasional pada dua dari tiga fungsi yang dikaji. Ketiga, dalam dimensi relasi sebagai bentuk pemerintahan, kedua pemimpin menyadari pentingnya koordinasi untuk kelancaran pemerintahan kampung dan menjaga komunikasi aktif, meskipun koordinasi tersebut belum sepenuhnya terlembagakan secara formal.

Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, kepala kampung adat berada pada posisi kurang aktif dalam dimensi pelayanan publik formal dan pembangunan fisik, namun jauh lebih aktif dan setara dalam dimensi pemberdayaan masyarakat. Kepala kampung formal menjadi motor

utama penggerak fungsi pelayanan publik dan pembangunan, sambil tetap menjaga komunikasi informatif satu arah dengan kepala kampung adat. Dari perspektif masyarakat yang diwakili oleh 8 informan dari berbagai latar belakang, penyelenggaraan pemerintahan pada ketiga dimensi dinilai telah berjalan dengan baik secara keseluruhan dari sisi kepuasan layanan yang diterima, meskipun penilaian kepuasan ini tidak serta-merta menafikan adanya ketimpangan peran di tingkat kepemimpinan.

Temuan ini perlu dibaca dalam kaitannya dengan premis awal penelitian, yang menyebut minimnya koordinasi formal dan kesan tumpang tindih kewenangan antara kedua entitas kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa premis tersebut benar pada level institusional: koordinasi formal yang terlembagakan antara kepala kampung adat dan kepala kampung formal di Kampung Ifar Besar memang minim, dan tidak ada protokol resmi yang mengatur pembagian kewenangan secara rinci. Akan tetapi, ketiadaan koordinasi formal ini secara praktis tertutupi oleh intensitas komunikasi informal dan relasi personal yang kuat antara kedua pemimpin, sehingga tumpang tindih kewenangan yang dikhawatirkan dalam premis awal tidak banyak terjadi dalam praktik sehari-hari, sekaligus tergantikan dengan bentuk ketimpangan lain yang lebih halus, yaitu pembagian peran yang secara konsisten meminggirkan kepala kampung adat dari dua fungsi pemerintahan inti. Dengan demikian, premis masalah awal tidak sepenuhnya terbantahkan, melainkan termanifestasi dalam bentuk yang berbeda dari yang diantisipasi semula: bukan sebagai konflik atau tumpang tindih terbuka, melainkan sebagai ketergantungan pada relasi personal dan asimetri partisipasi yang tersembunyi di balik harmoni komunikasi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara transparan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu kampung adat di Distrik Sentani sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke konteks kampung adat lain di Kabupaten Jayapura maupun di Papua. Setiap kampung adat memiliki dinamika kepemimpinan, sejarah, dan konteks sosial budaya yang khas dan berbeda. Kedua, penelitian ini lebih banyak menangkap perspektif dari dua aktor kepemimpinan utama dan masyarakat umum, sehingga perspektif dari dewan adat kampung, administrator pemerintahan, dan para Khoselo yang juga merupakan bagian dari struktur pemerintahan adat belum sepenuhnya terwakili. Ketiga, penelitian ini tidak melakukan analisis komparatif langsung dengan kampung-kampung adat lain, sehingga perbandingan dengan studi seperti Selan dkk. (2026) di Desa Boti bersifat kontekstual berdasarkan literatur, bukan komparasi data primer setara. Keempat, sebagian besar data pada dimensi permainan strategis dan dominasi bersumber dari penuturan kedua pemimpin sendiri, yang berpotensi mengandung bias keinginan sosial (*social desirability bias*); meskipun perspektif masyarakat digunakan sebagai penyeimbang pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan, penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan triangulasi yang lebih sistematis, misalnya melalui observasi partisipatif jangka panjang, untuk menguji konsistensi antara pernyataan dan praktik kepemimpinan.

Implikasi Penelitian

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang penting bagi Kampung Ifar Besar dan kampung-kampung adat lain di Kabupaten Jayapura. Pertama, Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melengkapi Perda Kab. Jayapura No. 1/2022 dengan petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci dan operasional mengenai pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan protokol pengambilan keputusan antara kepala kampung adat dan kepala kampung formal, khususnya pada fungsi pelayanan publik dan pembangunan, di mana ditemukan asimetri partisipasi paling nyata. Kedua, perlu dibentuk forum komunikasi reguler yang terlembaga antara kepala kampung adat dan kepala kampung formal agar sinergi kepemimpinan

tidak bergantung semata pada inisiatif personal para pemimpin, melainkan menjadi bagian dari sistem tata kelola yang terstruktur. Ketiga, pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada kepala kampung adat tentang fungsi-fungsi pemerintahan formal, terutama dalam aspek pelayanan publik dan pembangunan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian relasi kuasa dalam konteks pemerintahan lokal Indonesia dengan menunjukkan bahwa kerangka Foucault juga relevan untuk menganalisis dinamika kuasa dalam setting mikro pemerintahan kampung, termasuk untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dominasi yang halus dan tidak represif secara terbuka. Penerapan konsep permainan strategis, dominasi, dan *governmentality* Foucault dalam konteks dualisme kepemimpinan formal-adat di Papua memberikan perspektif analitis yang menunjukkan bahwa harmoni pada level komunikasi dapat berdampingan dengan ketimpangan pada level fungsi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu.
- Apay, F., Tafor, D., & Yaroserai, M. M. (2020). Peran kepemimpinan Ondoafi dalam mendukung program pelayanan kesehatan di Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*, 2(1), 80–89. <https://doi.org/10.47539/jktp.v2i1.59>
- Fina, Y., & Naiheli, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 7(1), 61–70. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v7i1.6178>
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality, Vol. 2: The Use of Pleasure*. Vintage Books.
- Karetji, Y. N. A., & Utomo, W. (2011). *Eksistensi Kepemimpinan Ondoafi/Ondofolo dalam Kepemimpinan Formal pada Masyarakat Adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua* [Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada]. Repositori UGM. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53935>
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto, T. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudhoffir, A. M. (2020). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.1253>
- Ndraha, T. (2005). *Ilmu Pemerintahan Baru*. PT Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat.
- Sanggenafa, C. O. I., de Fretes, D. R., & Idris, U. (2023). Eksistensi Ondofolo dalam dinamika pemerintahan formal Kampung Yobeh. *CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua*, 4(2), 1–12.
- Selan, L. A., Benu, E. D. N. A., & Sabaat, Y. Y. (2026). Relasi kuasa antara pemerintah formal dan lembaga adat dalam sistem pemerintahan Desa Boti, Timor Tengah Selatan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(12), 491–500. <https://doi.org/10.9963/7tqp7s95>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Sunaryo. (2023). (Inter-) relasi kekuasaan dan kebenaran menurut Michel Foucault. *Dekonstruksi*, 9(03), 31–35. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v9i03.164>
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wicaksono, D. A. (2015). Transformasi pengaturan distribusi urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).